



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NURFULAILY Binti SADIK, tempat dan tanggal lahir Gresik, 20 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Anggraini Gg.V No.4-C Rt.009 Rw.002 Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

FA IZUDDIN FAZA ROCHMAD Bin R. AGUS ROCHMAD, tempat dan tanggal lahir Kediri, 27 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Anggraini Gg.V No.4-C Rt.009 Rw.002 Kelurahan Sukorame, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

QONITA, S.H.AFIRA NURROHMAH Binti R. AGUS ROCHMAD, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Anggraini Gg.V No.4-C Rt.009 Rw.002 Kelurahan Sukorame, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon III;

SALMAN HABIBUR ROHMAN Bin R. AGUS ROCHMAD, tempat dan tanggal lahir Kediri, 21 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Anggraini Gg.V No.4-C Rt.009 Rw.002 Kelurahan Sukorame, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZA SALMA NURROHMAH Binti R. AGUS ROCHMAD, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Maret 2014, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Jalan Anggraini Gg.V No.4-C Rt.009 Rw.002 Kelurahan Sukorame, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Pemohon V;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tanggal 13 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Kdr, tanggal 13 Juli 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama R. AGUS ROCHMAD bin R. MOCHAMAD ABROR, Bsc yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 April 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1997, tanggal 14 April 1997;
2. Bahwa dari Pernikahan Tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - FA'IZUDDIN FAZA ROCHMAD, laki-laki, umur 24 tahun
 - QONITA SHAFIRA NURROHMAH, perempuan, umur 21 tahun
 - SALMAN HABIBUR ROHMAN, laki-laki, umur 17 tahun
 - FAIZA SALMA NURROHMAH, perempuan, umur 8 tahun
3. Bahwa Almarhum R. AGUS ROCHMAD bin R. MOCHAMAD ABROR, Bsc telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di rumah sakit karena sakit;
4. Bahwa Ayah dari R. AGUS ROCHMAD yang bernama R. MOCHAMAD ABROR, Bsc telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 1987 dikarenakan sakit dengan Bukti Surat Kematian Nomer: 31/05/1987;

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ibu dari R. AGUS ROCHMAD yang bernama RUSIHATI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2021 dikarenakan sakit dengan Bukti Surat Kematian Nomer: 474/231/419.401/2021;
6. Bahwa almarhum R. AGUS ROCHMAD sebagai pewaris meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
 - NURFULAILY (Istri Almarhum)
 - FA'IZUDDIN FAZA ROCHMAD (Anak Almarhum)
 - QONITA SHAFIRA NURROHMAH (Anak Almarhum)
 - SALMAN HABIBUR ROHMAN (Anak Almarhum)
 - FAIZA SALMA NURROHMAH (Anak Almarhum)
7. Bahwa almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas
8. Bahwa dengan meninggalnya R. AGUS ROCHMAD, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk unuk membalikan Nama Sertifikat No:05 atas Nama RADEN AGUS ROCHMAD ke Nama Ahli Warisnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan bahwa R. AGUS ROCHMAD bin R. MOCHAMAD ABROR, Bsc meninggal dunia pada 13 Juli 2021 di rumah sakit karena sakit;
- Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum R. AGUS ROCHMAD bin R. MOCHAMAD ABROR, Bsc;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURFULAILY (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FAIZUDDIN FAZA ROCHMAD (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama QONITA SHAFIRA (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama R.AGUS ROCHMAD,SE No. 3571012205070171, tanggal 09-9-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/iv/1997 tanggal 14 April 1997, atas nama Pemohon I dan suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SALMAN HABIBUR ROHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FAIZA SALM A NURROHMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama R. AGUS ROCHMAD (suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx,

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan para Ahli Waris dan mengetahui Kepala Kelurahan Sukorame, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

10. Fotokopi sertifikat Hak milik No. 5 atas nama R. AGUS ROCHMAD, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RR.NANIK NURHARDYAN binti M.ABROR, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Mbegendang Rt. 04 Rw. 05 Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan R.Mochammad Abror dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon I yaitu R. AGUS ROCHMAD bin R. MOCHAMAD ABROR, Bsc telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung almarhum sudah meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk membalikan Nama Sertifikat No:05 atas Nama RADEN AGUS ROCHMAD ke Nama Ahli Warisnya;

2. RINA TRI RUSTANTI binti S. TRIJONO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komplek Sukorejo Indah Blok P.1

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan R.Mochammad Abror dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon I yaitu R. AGUS ROCHMAD bin R. MOCHAMAD ABROR, Bsc telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung almarhum sudah meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk membalikan Nama Sertifikat No:05 atas Nama RADEN AGUS ROCHMAD ke Nama Ahli Warisnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan 4 orang anaknya adalah ahli waris dari pewaris bernama R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 dan ketika meninggal dunia R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon adalah istri dari almarhum R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC dan telah dikaruniai 4 orang anak yang menjadi ahli waris almarhum R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC, kemudian almarhum meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d P.13 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx xxxxxx bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC telah menikah sah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, P.6, dan P.7, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa empat orang anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi Akta Kematian R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Sukorame, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka telah terbukti bahwa ahli para pemohon adalah ahli waris dari almarhum R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No.5 atas nama R. AGUS ROCHMAD, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka telah terbukti bahwa R. AGUS ROCHMAD mempunyai harta warisan ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan Materiil maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC dan selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 karena sakit
- Bahwa pada saat R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC meninggal dunia, ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibunya yang bernama Rusihati masih hidup dan meninggal kemudian pada tanggal 27 Nopember 2021;
- Bahwa almarhum R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC meninggalkan ahli waris istri, ibu dan 4 orang anak kandung;
- Bahwa almarhum disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah yang telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC, akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa Pewaris (R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC) telah meninggalkan ahli waris istri, ibu dan 4 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum R. AGUS ROCHMAD BIN R. MOCHAMAD ABROR, BSC adalah:

- RUSIHATI (Ibu kandung)
- NURFULAILY (Istri Almarhum)
- FA'IZUDDIN FAZA ROCHMAD (Anak Almarhum)
- QONITA SHAFIRA NURROHMAH (Anak Almarhum)
- SALMAN HABIBUR ROHMAN (Anak Almarhum)
- FAIZA SALMA NURROHMAH (Anak Almarhum)

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk membalikan Nama Sertifikat No:05 atas Nama RADEN AGUS ROCHMAD ke Nama Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa R. AGUS ROCHMAD bin R. MOCHAMAD ABROR, Bsc meninggal dunia pada Tanggal 13 Juli 2021 karena sakit;

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum R. AGUS ROCHMAD bin R. MOCHAMAD ABROR, Bsc adalah sebagai berikut;

- RUSIHATI (ibu kandung almarhum)
- NURFULAILY (Istri Almarhum)
- FA'IZUDDIN FAZA ROCHMAD (Anak kandung)
- QONITA SHAFIRA NURROHMAH (Anak kandung)
- SALMAN HABIBUR ROHMAN (Anak kandung)
- FAIZA SALMA NURROHMAH (Anak kandung)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 21 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, HJ.ASLAMIAH,S.Ag, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HJ.ASLAMIAH,S.Ag, M.H

MULYADI, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan, No. 88/Pdt.P/2022/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>455.000,-</u>

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).